

DAMPAK *GREEN FINANCE* TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SYARIAH

Ghaniy Al Hamiid^{1*}, M Nathan bari Harahap²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Bengkulu

[1ganiahay3@gmail.com](mailto:ganiahay3@gmail.com), [2nathanbari04@gmail.com](mailto:nathanbari04@gmail.com)

Received: 17-07-2025

Revised: 21-08-2025

Approved: 20-09-2025

ASBTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh green finance, khususnya green sukuk dan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), terhadap pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan protokol PRISMA untuk mengidentifikasi, menyaring, menilai kelayakan, dan menginklusi artikel-artikel ilmiah relevan yang membahas green finance berbasis syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen green sukuk dan CWLS efektif dalam mendanai proyek berkelanjutan seperti energi terbarukan, pengelolaan sumber daya air, serta infrastruktur hijau yang sejalan dengan prinsip maqashid syariah, namun implementasinya masih terkendala oleh rendahnya literasi publik dan regulasi yang belum komprehensif. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam memperkuat edukasi, regulasi, serta inovasi produk keuangan hijau syariah, sehingga green sukuk dan integrasi wakaf produktif dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Green Finance, Green Sukuk, Cash Waqf Linked Sukuk, Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Green finance merupakan pendekatan keuangan yang mengintegrasikan aspek keberlanjutan lingkungan dalam proses investasi, pembiayaan, maupun pengelolaan risiko. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan finansial semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak positif bagi ekosistem dan masyarakat secara luas. Dalam konteks ekonomi syariah, konsep *green finance* sangat relevan karena sejalan dengan maqashid syariah yang mengedepankan prinsip keadilan, keseimbangan (tawazun), dan keberlanjutan (istidamah) sebagai landasan utama dalam setiap aktivitas ekonomi (Ryas et al., 2024). Selain itu, seiring dengan meningkatnya kesadaran global terhadap risiko perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, penerapan *green finance* dinilai semakin penting untuk mendukung terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Instrumen keuangan seperti green sukuk dan pembiayaan hijau berbasis syariah menjadi inovasi penting yang mampu menghimpun dana publik dan swasta untuk proyek-proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, pengelolaan air bersih, serta pelestarian hutan (Hamouda & Bouhssane, 2025). Dengan demikian, *green finance* bukan hanya strategi bisnis, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga kelestarian alam bagi generasi mendatang sesuai nilai-nilai Islam.

Literatur terbaru semakin menegaskan bahwa green sukuk memiliki potensi yang sangat signifikan dalam mendukung pendanaan proyek-proyek hijau di negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Hiljannah et al. (2023) mengungkapkan bahwa green sukuk tidak hanya menjadi sumber pembiayaan alternatif yang sesuai prinsip syariah, tetapi juga dapat mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang lebih ramah lingkungan melalui pembiayaan sektor energi terbarukan, infrastruktur berkelanjutan, dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Syahputri et al. (2023) menekankan pentingnya literasi publik mengenai

konsep *green finance* sebagai prasyarat untuk memperluas adopsi dan pemanfaatan instrumen keuangan hijau. Pemahaman masyarakat yang lebih baik terhadap manfaat dan mekanisme green sukuk maupun pembiayaan hijau syariah dapat meningkatkan permintaan pasar, sekaligus memperkuat basis investor yang peduli terhadap keberlanjutan.

Meski demikian, penerapan *green finance* dalam konteks ekonomi syariah hingga saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan teknis. Karina (2019) mencatat bahwa salah satu hambatan utama adalah keterbatasan regulasi yang secara khusus mengatur dan mendorong penerbitan serta pemanfaatan instrumen *green finance* berbasis syariah. Selain itu, tingkat pemahaman dan kapasitas pelaku industri baik lembaga keuangan syariah, emiten, maupun investor belum sepenuhnya memadai untuk mendukung akselerasi implementasi *green finance* secara optimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah strategis berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia, harmonisasi regulasi yang berpihak pada pengembangan green finance, serta edukasi publik yang lebih masif agar green sukuk dan instrumen keuangan hijau lainnya dapat berperan lebih besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan sesuai prinsip maqashid syariah.

Penerapan *green finance* dalam ekonomi syariah menciptakan sinergi antara prinsip-prinsip lingkungan dan nilai-nilai keislaman. Hal ini terlihat dalam implementasi berbagai instrumen keuangan syariah seperti *green sukuk* yang telah digunakan untuk mendanai proyek-proyek berwawasan lingkungan seperti pembangunan energi terbarukan, pengelolaan air bersih, dan perlindungan hutan. Studi Musari (2022) menunjukkan bahwa *green sukuk* mampu menjadi instrumen yang menjembatani kebutuhan pembiayaan pembangunan berkelanjutan dan sekaligus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Pengembangan *green sukuk* juga menghadirkan inovasi baru dalam sistem pembiayaan berbasis syariah. Indonesia merupakan negara pertama yang menerbitkan *green sukuk* berdaulat, dengan total pembiayaan yang diarahkan untuk proyek-proyek mitigasi perubahan iklim. Penelitian menyatakan bahwa *green sukuk* tidak hanya menjadi solusi finansial, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan (Abubakar & Handayani, 2020).

Kendati demikian, pelaksanaan *green finance* dalam kerangka ekonomi syariah tidak lepas dari berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku industri keuangan terhadap instrumen keuangan hijau, serta masih terbatasnya insentif pemerintah dan peraturan yang mendukung. Karina (2019) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa diperlukan edukasi yang masif dan penguatan kerangka regulasi agar *green sukuk* dan instrumen lainnya dapat berkembang secara optimal di pasar keuangan syariah. Dalam praktiknya, kontribusi *green finance* dalam ekonomi syariah tidak hanya bersifat teoritis, melainkan telah menunjukkan dampak nyata dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Proyek-proyek yang dibiayai dengan *green sukuk* berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon, penciptaan lapangan kerja hijau, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa penerapan *green sukuk* di Indonesia berperan penting dalam pembiayaan sektor energi bersih dan transportasi berkelanjutan (Hamouda & Bouhssane, 2025).

Dengan demikian, integrasi *green finance* dalam ekonomi syariah bukan hanya menjadi pilihan alternatif, tetapi telah menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan sistem keuangan yang berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat menjadi faktor kunci

keberhasilan dalam implementasi strategi ini. Perluasan literasi dan inovasi keuangan syariah yang berwawasan lingkungan akan menjadi fondasi penting dalam menjawab tantangan perubahan iklim global melalui pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Melalui metode *Systematic Literature Review* (SLR) yang berbasis protokol PRISMA, penelitian ini secara sistematis mengidentifikasi, menyeleksi, dan menganalisis berbagai artikel ilmiah yang terbit sejak tahun 2020 ke atas pada database bereputasi nasional maupun internasional. Fokus penelitian ini tidak hanya menelaah peran instrumen keuangan hijau seperti *green sukuk* dan pembiayaan hijau berbasis syariah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, tetapi juga mengeksplorasi tantangan yang muncul, seperti tingkat literasi masyarakat yang masih terbatas, kerangka regulasi yang belum sepenuhnya mendukung, serta perlunya sinergi lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas penerapan *green finance*. Dengan menyatukan temuan-temuan dari berbagai penelitian terdahulu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya integrasi *green finance* dalam kebijakan ekonomi syariah. Hal ini penting untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang selaras dengan prinsip maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Temuan dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi, maupun pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi penguatan *green finance* demi terciptanya ekonomi syariah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Tabel 1.
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Metode	Hasil	Saran
1	(Hiljannah et al., 2023)	Kuantitatif Panel	<i>Green sukuk</i> berpengaruh terhadap PDB dan mendorong pendanaan proyek hijau di negara mayoritas Muslim.	Perluasan penerbitan <i>green sukuk</i> di negara-negara mayoritas Muslim.
2	(Alam et al., 2023)	<i>Systematic Literature Review</i>	<i>Green sukuk</i> memiliki tren pertumbuhan, namun menghadapi tantangan manajemen risiko dan pembiayaan energi terbarukan.	Koordinasi lintas sektor peningkatan mana penerbitan <i>green sukuk</i> .
3	(Taufiq, 2025)	Kualitatif (wawancara stakeholders)	<i>Green sukuk</i> di Indonesia mendukung proyek energi dan infrastruktur, tetapi terhambat oleh regulasi dan Amdal.	Dukungan regulasi, edukasi publik, dan sinergi antar lembaga diperlukan.
4	Sharia et al. (2025)	<i>Literature Review Deskriptif</i>	Pembiayaan hijau melalui bank syariah berpotensi besar meningkatkan pembangunan ekonomi	Diversifikasi produk green banking dan peningkatan literasi keuangan hijau masyarakat.

			nasional.
5	(Nurfadilla h et al., 2025)	<i>Integrative Literature Review</i>	Keuangan syariah Kolaborasi antar strategis dalam mitigasi pemangku perubahan iklim, kepentingan untuk melalui <i>green sukuk</i> , regulasi dan inovasi zakat, dan wakaf. climate finance syariah.
6	(Raimi et al., 2024)	<i>Critical Literature Review</i>	Islamic Sustainable Finance mendukung dan instrumen SDGs, stabilitas keuangan syariah yang terintegrasi dengan ekonomi, dan prinsip maqashid syariah SDGs. secara signifikan.
7	(Wati & Fasa, 2025)	<i>Literature Review</i>	Implementasi <i>green finance</i> masih rendah ESG, peningkatan literasi publik, dan integrasi ESG dan inovasi lewat fintech kesadaran publik. syariah.


METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan protokol PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai pengaruh *green finance* terhadap pertumbuhan ekonomi syariah. Proses kajian dilakukan secara sistematis dalam empat tahap utama, yaitu identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi artikel ilmiah yang relevan. Pada tahap identifikasi, penulis menggunakan database ilmiah bereputasi seperti *ScienceDirect*, *MDPI*, *Emerald Insight*, dan *ResearchGate*. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian literatur antara lain “*Green Finance*”, “*Islamic Economic Growth*”, “*Green Sukuk*”, dan “*Sustainable Islamic Finance*”. Penelusuran dibatasi pada artikel yang terbit pada tahun 2020 ke atas, agar sesuai dengan dinamika terbaru.

Pada tahap penyaringan, artikel yang berhasil ditemukan dievaluasi berdasarkan kriteria inklusi seperti keterkaitan dengan topik, metodologi yang digunakan, serta aksesibilitas dokumen dalam bentuk full text PDF. Artikel-artikel yang berfokus pada implementasi dan evaluasi instrumen keuangan hijau berbasis prinsip syariah diprioritaskan untuk ditelaah lebih lanjut. Sebagai contoh, studi yang dilakukan oleh (Alam et al., 2023) mengkaji 15 artikel dari database Scopus yang relevan dengan *green sukuk* dan pembiayaan hijau berbasis Islam. Penelitian ini juga menerapkan tahapan PRISMA untuk menyusun struktur sintesis literatur secara sistematis. Pada tahap kelayakan, artikel yang telah disaring kembali dianalisis untuk menilai kualitas akademik, relevansi konteks keuangan syariah, dan validitas pendekatan analisisnya. Artikel seperti yang ditulis oleh (Alifa & Fakhriah, 2024) menunjukkan hubungan erat antara *green sukuk* dan pembangunan berkelanjutan dalam kerangka maqashid syariah, dengan pendekatan studi literatur kualitatif yang relevan. Kajian ini menjadi bagian dari literatur utama yang digunakan dalam penelitian ini.

Terakhir, tahap inklusi dilakukan dengan memilih artikel yang tidak hanya relevan tetapi juga memberikan kontribusi substantif terhadap tujuan penelitian.

Melakukan structured literature review terhadap green sukuk dengan pendekatan sistematis untuk menilai peranannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan dalam ekonomi Islam. Artikel ini menjadi salah satu referensi kunci karena memiliki cakupan metodologi PRISMA yang eksplisit. Dengan mengikuti seluruh tahapan PRISMA secara runtut dan ketat, penelitian ini memastikan bahwa data dan informasi yang dianalisis memiliki landasan akademik yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, metode SLR berbasis PRISMA ini memberikan dasar yang valid dan komprehensif untuk mengevaluasi pengaruh *green finance* terhadap pertumbuhan ekonomi syariah kontemporer.



Gambar 1. Diagram PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analyses*)

Diagram PRISMA di atas menggambarkan alur seleksi artikel yang dimulai dari tahap identifikasi artikel, penyaringan berdasarkan relevansi, penilaian kelayakan artikel, hingga tahap inklusi yang menghasilkan artikel final untuk dianalisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa green sukuk terbukti efektif dalam mendanai proyek-proyek berkelanjutan seperti pembangunan dan pengembangan energi terbarukan, pengelolaan sumber daya air bersih, serta transportasi hijau yang ramah lingkungan (Musari, 2022). Instrumen ini tidak hanya berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon, tetapi juga mendorong terciptanya peluang ekonomi baru dan lapangan kerja di sektor hijau. Selain itu, inovasi seperti *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) menjadi contoh nyata bagaimana prinsip ibadah dan investasi dapat terintegrasi dalam satu instrumen keuangan yang memiliki manfaat sosial dan lingkungan sekaligus, seperti mendukung pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur publik yang berkelanjutan (Salam & Iskandar, 2023).

Meski demikian, implementasi *green finance* berbasis syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan yang cukup signifikan. Beberapa di antaranya adalah tingkat literasi publik yang masih rendah mengenai konsep keuangan hijau dan manfaatnya, serta keterbatasan regulasi yang komprehensif untuk mendukung

pengembangan produk-produk keuangan hijau sesuai prinsip syariah (Khomsatun et al., 2023; Alfarizi et al., 2023). Hambatan ini menyebabkan potensi besar *green finance* belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk memperkuat ekosistem *green finance* syariah. Penjelasan lebih lanjutnya, kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui peningkatan edukasi publik agar masyarakat lebih memahami pentingnya investasi hijau, penyusunan regulasi yang lebih adaptif dan berpihak pada pengembangan instrumen keuangan syariah yang ramah lingkungan, serta mendorong inovasi produk keuangan yang mampu menjawab kebutuhan pendanaan proyek-proyek berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat peran *green finance* sebagai pilar penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip maqashid syariah.



Gambar 2. Diagram Jaringan Konsep *Green finance* dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Instrumen Syariah Hijau & Integrasi Wakaf Produktif

Instrumen syariah hijau merupakan pengembangan dari sistem keuangan syariah yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan (*environmental sustainability*) sekaligus tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah. Instrumen ini bertujuan untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan, konservasi air, pengelolaan limbah, dan pertanian berkelanjutan. Salah satu instrumen paling menonjol dalam kategori ini adalah *green sukuk*, yaitu obligasi syariah yang digunakan secara khusus untuk proyek-proyek berwawasan lingkungan. Green sukuk memanfaatkan berbagai akad syariah seperti *ijarah*, *murabahah*, *salam*, *istisna'*, *mudharabah*, dan *musyarakah*, yang memungkinkan sistem pembiayaan tetap sesuai syariah tanpa unsur riba dan gharar. Selain mendukung pembangunan berkelanjutan, green sukuk juga memperkuat posisi keuangan syariah sebagai alternatif pembiayaan yang etis dan bertanggung jawab terhadap lingkungan (Musari, 2022).

Inovasi terbaru dalam pengembangan instrumen keuangan syariah hijau adalah integrasinya dengan wakaf produktif melalui *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). CWLS

merupakan bentuk instrumen hybrid yang menggabungkan unsur ibadah (wakaf) dan investasi (sukuk) untuk mendanai proyek-proyek sosial dan lingkungan. Studi oleh Musari (2022) menganalisis implementasi CWLS di tingkat negara dan menunjukkan bahwa instrumen ini sangat efektif dalam menggalang dana masyarakat untuk proyek berkelanjutan seperti pembangunan energi bersih, pertanian organik, dan infrastruktur hijau. Mekanisme CWLS memungkinkan dana wakaf tunai dihimpun dari individu maupun institusi, yang kemudian diinvestasikan melalui sukuk pemerintah. Imbal hasil dari sukuk digunakan untuk membiayai kegiatan sosial dan kemaslahatan umum, sementara pokok wakaf tetap terjaga. Dengan demikian, CWLS tidak hanya meningkatkan efisiensi pembiayaan proyek hijau, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi dan sosial yang luas bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Annisa Nur Salam dan Iskandar (2023) mengembangkan model Green CWLS khusus untuk sektor pertanian. Mereka menilai bahwa sektor ini sangat cocok didukung oleh pembiayaan syariah karena sifatnya yang musiman dan padat risiko. Model yang mereka usulkan mengintegrasikan wakaf tunai dengan green sukuk berbasis akad-akad seperti *ijarah*, *murabahah*, *salam*, *mudharabah*, dan *musyarakah* untuk membiayai proyek pertanian berkelanjutan, seperti irigasi hemat air, pupuk organik, dan sistem tanam ramah lingkungan. Dalam model ini, wakaf dikelola melalui akad *wakalah*, yang memungkinkan pengelolaan dana secara profesional oleh nazhir terpercaya. Hasil dari investasi ini kemudian dikembalikan dalam bentuk bantuan teknis, pelatihan, dan fasilitas bagi petani kecil. Konsep Green CWLS untuk pertanian dinilai mampu memperkuat ketahanan pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan (Salam & Iskandar, 2023).

Integrasi antara green sukuk dan wakaf produktif memiliki beberapa keunggulan strategis. Pertama, mampu memperluas inklusi keuangan syariah dengan melibatkan partisipasi masyarakat luas melalui wakaf tunai. Kedua, instrumen ini berperan penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya pada sektor energi bersih, air bersih, pertanian, dan pengentasan kemiskinan. Ketiga, model ini memberdayakan komunitas lokal dengan memberikan akses pembiayaan syariah yang murah, fleksibel, dan berorientasi sosial. Selain menghasilkan manfaat finansial bagi investor dan nazhir, CWLS juga menciptakan nilai spiritual karena menyatukan fungsi ibadah dan pembangunan. Oleh karena itu, instrumen keuangan syariah hijau seperti Green CWLS mencerminkan sinergi antara etika Islam, keberlanjutan lingkungan, dan transformasi sosial yang berkeadilan (Salam & Iskandar, 2023). Dengan demikian, pengembangan instrumen syariah hijau dan integrasinya dengan wakaf produktif merupakan langkah inovatif dalam membentuk sistem keuangan Islam yang inklusif, adaptif, dan responsif terhadap tantangan global. Konsep ini menegaskan bahwa sistem keuangan syariah tidak hanya berbicara soal halal dan haram dalam transaksi, tetapi juga keberpihakan terhadap lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial. Dengan dukungan regulasi yang kuat dan keterlibatan aktif masyarakat, Green CWLS berpotensi menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi Islam berkelanjutan di Indonesia dan dunia Islam secara umum.

Legalitas & Perspektif Fiqh

Legalitas Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dalam perspektif fikih muamalah telah menjadi perhatian para ulama kontemporer dan akademisi, terutama karena konstruksi instrumen ini melibatkan penggabungan dua akad utama, yaitu akad wakaf dan akad sukuk. Menurut Qanita (2024), CWLS merupakan bentuk *hybrid contract* yang tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena tidak terjadi pelanggaran terhadap

ketentuan dasar masing-masing akad. Dalam akad wakaf, prinsip utamanya adalah penyerahan harta dalam bentuk tunai atau aset untuk kepentingan umum atau sosial secara berkelanjutan, tanpa mengharapkan imbal balik. Sementara itu, sukuk berbasis ijarah atau mudharabah menawarkan skema investasi yang menghasilkan keuntungan dari proyek-proyek produktif yang halal. CWLS mengintegrasikan dua prinsip ini, di mana dana wakaf tunai dihimpun melalui instrumen sukuk negara dan hasil dari pengelolaannya digunakan untuk kegiatan sosial sekaligus memberikan manfaat ekonomi kepada pihak-pihak yang terlibat, tanpa melanggar ketentuan keharusan mempertahankan pokok wakaf. Qanita menekankan bahwa penggabungan antara wakaf dan sukuk justru membuka ruang baru dalam fikih muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih luas. Legalitas CWLS dapat ditinjau melalui prinsip *takyif fiqhi*, yaitu penyesuaian hukum fikih terhadap perkembangan baru dalam muamalah kontemporer. Dalam hal ini, CWLS tetap memegang teguh esensi wakaf karena dana pokok tidak berkurang dan digunakan untuk kepentingan sosial yang terus-menerus, sementara sistem sukuk memberikan kerangka legal formal dan struktur keuangan yang memungkinkan dana tersebut dikelola secara profesional dan produktif. Model ini sesuai dengan maqashid syariah, khususnya dalam aspek pelestarian harta (*hifzh al-mal*), perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), dan pelestarian lingkungan (*hifzh al-bi'ah*). Dengan demikian, CWLS menjadi instrumen keuangan sosial syariah yang tidak hanya sah secara hukum negara dan syariah, tetapi juga membawa nilai-nilai keberlanjutan dan inklusi sosial yang kuat (Qanita, 2024).

Kebijakan, Regulasi, & Kapasitas Bank

Dalam konteks implementasi *green finance* pada sektor perbankan syariah, kebijakan, regulasi, serta kapasitas internal institusi menjadi elemen penting yang menentukan keberhasilan transformasi menuju keuangan berkelanjutan. Studi yang dilakukan oleh Khomsatun et al. (2023) menunjukkan bahwa pengungkapan green banking, khususnya pada dimensi sumber daya manusia (SDM) dan nasabah, memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja maqashid syariah bank. Ini menandakan bahwa aspek edukasi dan kesadaran lingkungan di antara karyawan dan nasabah menjadi pendorong utama tercapainya tujuan-tujuan syariah yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga kesejahteraan sosial dan keberlanjutan ekologis. Namun demikian, dimensi operasional dari green banking dalam studi tersebut justru menunjukkan potensi dampak negatif terhadap kinerja maqashid, yang kemungkinan disebabkan oleh ketidaksiapan infrastruktur serta prosedur kerja yang belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip keberlanjutan. Hal ini diperkuat oleh keberadaan regulasi yang belum menyentuh seluruh aspek kritis dari green banking. Misalnya, Peraturan OJK No.16/POJK.04/2021 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan memang telah menjadi tonggak awal dalam kerangka kebijakan, namun implementasinya dinilai masih parsial dan belum mengikat dalam skala yang menyeluruh di sektor perbankan syariah (Khomsatun et al., 2023).

Selain itu, studi oleh Alfarizi et al. (2023) menekankan pentingnya komitmen kepemimpinan dalam mendorong efektivitas pelaksanaan *green finance* dalam institusi keuangan syariah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan Islami memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian dimensi lingkungan dan ekonomi dalam kerangka green banking. Pemimpin yang menginternalisasi nilai-nilai Islam, seperti amanah, keadilan, dan tanggung jawab terhadap lingkungan, cenderung mengambil keputusan strategis yang lebih berpihak pada keberlanjutan dan

keseimbangan antara profit dan planet. Namun, yang menarik, komitmen institusional secara umum hanya mampu memengaruhi dimensi sosial, seperti keterlibatan masyarakat dan inklusi keuangan, tetapi belum cukup kuat dalam mendorong dimensi lingkungan dan ekonomi. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara visi organisasi dengan praktik strategis yang konsisten dalam operasional perbankan hijau. Dengan kata lain, meskipun institusi memiliki komitmen secara formal terhadap green finance, tanpa kepemimpinan yang visioner dan berlandaskan prinsip Islami, tujuan keberlanjutan yang utuh tidak akan tercapai secara optimal (Alfarizi et al., 2023).

Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan *green finance* syariah tidak hanya bergantung pada struktur regulasi, tetapi juga pada kualitas kepemimpinan dan kapasitas internal bank, termasuk kesiapan SDM dan sistem operasional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan publik yang lebih komprehensif dari otoritas keuangan, seperti OJK dan Bank Indonesia, untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan. Termasuk di dalamnya penyempurnaan regulasi POJK yang bersifat lebih operasional, insentif bagi bank yang menerapkan green principles, serta integrasi maqashid syariah ke dalam pedoman penilaian kinerja bank syariah. Pendekatan ini sejalan dengan hasil studi Khomsatun et al. (2023) dan Alfarizi et al. (2023), yang menegaskan bahwa transisi keuangan syariah yang hijau memerlukan sinergi antara kebijakan top-down dan kapasitas institusional bottom-up.

Tantangan & Literasi

Penerapan *green finance* berbasis syariah menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks, terutama dalam aspek literasi dan kerangka regulasi. Salah satu hambatan utama adalah masih rendahnya tingkat pemahaman dan literasi mengenai konsep *green finance* di kalangan pelaku ekonomi syariah, baik dari sisi praktisi keuangan, akademisi, pengusaha, maupun masyarakat umum. Sebagian besar dari mereka masih memandang *green finance* sebagai konsep yang terpisah dari prinsip-prinsip keuangan syariah, sehingga enggan atau belum siap mengintegrasikannya ke dalam aktivitas bisnis atau produk keuangan mereka. Kurangnya sosialisasi dan bahan edukatif yang komprehensif mengenai hubungan antara maqashid syariah dan keberlanjutan lingkungan juga memperparah kesenjangan literasi ini. Di sisi lain, pengetahuan yang belum merata mengenai instrumen-instrumen keuangan hijau seperti green sukuk, cash waqf linked sukuk (CWLS), dan investasi syariah berkelanjutan turut membatasi partisipasi aktif pelaku pasar terhadap inisiatif keuangan hijau syariah (Syahputri et al., 2023).

Selain literasi, tantangan signifikan lainnya adalah belum adanya regulasi yang spesifik dan komprehensif mengenai implementasi *green finance* dalam sistem keuangan syariah. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait keuangan berkelanjutan, namun kebijakan tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip-prinsip syariah secara eksplisit. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam penerapan instrumen keuangan hijau syariah, karena tidak adanya pedoman hukum dan teknis yang jelas bagi lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan produk dan layanan berbasis ESG (Environmental, Social, and Governance). Di samping itu, masih terdapat keterbatasan dalam lembaga rating syariah yang dapat menilai dan memverifikasi apakah suatu proyek hijau benar-benar memenuhi kriteria keberlanjutan serta kepatuhan syariah, sehingga potensi penyalahgunaan label "*green*" dalam produk syariah tetap terbuka (Musari, 2022). Menanggapi berbagai tantangan ini, studi-studi terkini

merekomendasikan pentingnya kolaborasi yang erat antara regulator, akademisi, dan pelaku industri keuangan syariah. Kolaborasi tersebut dapat memperkuat tiga pilar utama pengembangan *green finance* syariah, yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi, penyusunan standar nasional untuk produk dan pelaporan *green finance* berbasis syariah, serta peningkatan literasi publik melalui media digital dan pendidikan tinggi. Peran universitas, pesantren ekonomi, dan lembaga pelatihan sangat strategis dalam memperluas pemahaman dan meningkatkan keterampilan teknis pelaku industri agar mampu merancang, memasarkan, serta mengelola instrumen hijau sesuai prinsip syariah. Sementara itu, regulator seperti OJK, KNEKS, dan DSN-MUI perlu menetapkan kerangka hukum dan fatwa yang jelas guna memberikan kepastian hukum serta mendorong inovasi keuangan hijau berbasis syariah secara berkelanjutan (Nurfalah et al., 2021). Dengan adanya pendekatan kolaboratif yang terpadu, diharapkan ekosistem *green finance* syariah dapat tumbuh secara inklusif dan adaptif terhadap tantangan zaman. Transformasi ini penting agar sektor keuangan syariah tidak hanya menjadi alternatif yang etis, tetapi juga menjadi pionir dalam membangun ekonomi hijau yang adil dan berkelanjutan di masa depan (Hasibuan & Sari, 2023).

KESIMPULAN

Bahwa instrumen keuangan syariah hijau, khususnya green sukuk dan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), efektif dalam mendanai proyek-proyek berkelanjutan seperti energi terbarukan, pengelolaan sumber daya air, dan pembangunan infrastruktur hijau, sekaligus mendorong dampak sosial dan ekonomi yang positif sesuai prinsip maqashid syariah. Namun, implementasi green finance syariah di Indonesia masih terkendala oleh rendahnya literasi publik dan regulasi yang belum komprehensif, sehingga potensi besar green finance belum sepenuhnya terwujud. Studi juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam meningkatkan edukasi, memperkuat regulasi, serta mengembangkan inovasi produk keuangan hijau syariah. Selain itu, kualitas kepemimpinan dan kapasitas internal institusi perbankan syariah menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi green finance. Dengan dukungan regulasi yang kuat dan sinergi berbagai pihak, pengembangan green sukuk dan integrasi wakaf produktif dapat menjadi pilar utama dalam membangun sistem keuangan Islam yang inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap tantangan global, sekaligus memperkuat peran keuangan syariah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2020). *Green Sukuk: Sustainable Financing Instruments for Infrastructure Development in Indonesia*. 436(April 2016), 983–987. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200529.206>
- Alam, A., Ratnasari, R. T., Jannah, I. L., & Ashfahany, A. El. (2023). "Development and evaluation of Islamic green financing: A systematic review of green sukuk." *Environmental Economics*, 14(1), 61–72. [https://doi.org/10.21511/ee.14\(1\).2023.06](https://doi.org/10.21511/ee.14(1).2023.06)
- Alfarizi, A. A., Nurizal, N., & Zarkasyi, W. M. (2023). *Pengaruh Kepemimpinan Islami dan Komitmen Institusi terhadap Green Banking di Perbankan Syariah*. *Jurnal Manajemen dan Agribisnis*, 20(1), 1–12.
- Alifa, P., & Fakhriah, N. (2024). *OPTIMALIZATION OF GREEN SUKUK AS AN EFFORT TO DEVELOP SUSTAINABLE DEVELOPMENT (SDGS) IN REVIEW OF MAQASHID SHARIA*.

4(Table 10), 4–6.

- Hamouda, K., & Bouhssane, L. (2025). The Role of Green Islamic Sukuk in Achieving Environmental Sustainability in Indonesia: Reality, Challenges, and Future Prospects. *Science, Education and Innovations in the Context of Modern Problems*, 8(3), 734–750. <https://doi.org/10.56334/sei/8.3.45>
- Hasibuan, R. S., & Sari, M. D. (2023). Penerapan Green finance dalam Perspektif Keuangan Syariah: Peluang dan Tantangan di Indonesia. *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(1), 85–97. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/febi/ekbis/article/view/4011>
- Hiljannah, Z. Z., Desfiansyah, F., Putra, A. T., & Sarjono, O. R. (2023). The Role of Green Sukuk for Sustainable National Development: Peran Green Sukuk terhadap Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 149–157. <https://doi.org/10.37058/jes.v8i2.7577>
- Karina, L. A. (2019). Peluang dan tantangan perkembangan green sukuk di Indonesia. *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAIE) Proceeding*, 2, 259–265.
- Khomsatun, K., Widodo, H., & Sari, R. N. (2023). Green Banking Disclosure terhadap Kinerja Maqashid Syariah: Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 9(1), 39–52.
- Musari, K. (2022). Integrating Green Sukuk and Cash Waqf Linked Sukuk, the Blended Islamic Finance of Fiscal Instrument in Indonesia: A Proposed Model for Fighting Climate Change. *International Journal of Islamic Khazanah*, 12(2), 133–144. <https://doi.org/10.15575/ijik.v12i2.17750>
- Nurfadillah, Ariani, Z., Hidayanti, N. F., & Agustina, A. (2025). *The Role of Islamic Finance in Addressing Climate Change : A Systematic Literature Review*. May, 10–11.
- Nurfalah, M., Abduh, M., & Rosman, R. (2021). Strategi Literasi Green finance dalam Mendorong Penerapan Keuangan Berkelanjutan Syariah. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 12(2), 189–204. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/muqtasid/article/view/163>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). *Peraturan OJK No.16/POJK.04/2021 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik*.
- Qanita, R. (2024). Integrasi Wakaf Produktif dalam Instrumen Keuangan Syariah: Telaah Fiqh Muamalah terhadap Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Sosial*, 12(1), 45–58.
- Raimi, L., Abdur-Rauf, I. A., & Ashafa, S. A. (2024). Does Islamic Sustainable Finance Support Sustainable Development Goals to Avert Financial Risk in the Management of Islamic Finance Products? A Critical Literature Review. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(6). <https://doi.org/10.3390/jrfm17060236>
- Ryas, M., Kesuma, F., Setiawan, H., & Hayati, M. (2024). Penerapan Green Ekonomi Berbasis Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Sustainable Development. *Jurnal Ekonomi Akuntansi & Manajemen*, 1(2), 121–134.
- Salam, A. N., & Iskandar, D. (2023). Green CWLS untuk Pertanian Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Sosial*, 12(1).
- Syahputri, A., Hamid, A., & Salamah, A. (2023). Green Sukuk dan Tingkat Literasi Keuangan Syariah: Studi Empiris di Kalangan Praktisi Ekonomi Islam. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(1), 1–16. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/10460>
- Taufiq, A. (2025). The Role of Islamic Finance in Advancing Green Economic Development in Indonesia. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 3(1), 1–

15.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056><https://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827>

[internal-pdf://semisupervised-](https://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827)

[3254828305/semisupervised.ppt](https://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827)<http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005><http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005>

Wati, R., & Fasa, M. I. (2025). *Green finance* in Indonesia: A Literature Review. *Islamic Economics and Finance Journal*, 3(2), 100–108.
<https://doi.org/10.55657/iefj.v3i2.208>